



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK: #####, tempat/ tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 1962 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. #####, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, NIK: #####, tempat/ tanggal lahir Bandung, 28 Juli 1965 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. #####, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Pemohon II**.
3. **PEMOHON III**, NIK: #####, tempat/ tanggal lahir Bandung, 02 Mei 1967 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di #####, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, NIK: #####, tempat/ tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. #####, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, NIK: #####, tempat/ tanggal lahir Bandung, 28 November 1974 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di #####, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Pemohon V**;
6. **PEMOHON VI**, NIK: #####, tempat/ tanggal lahir Bandung, 10 Maret 1984 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. #####, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Pemohon VI**;

Hlm. 1 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PEMOHON VII , NIK: #####, tempat/ tanggal lahir Bandung, 27 September 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. #####, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Pemohon VII**; Pemohon I s/d Pemohon VII disebut Para Pemohon; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Abdul Rakhim Siahaan, S.H.
2. Hendra Irawan, S.H

Keduanya sebagai Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 1921/K/2024 Tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 12 Juni 2024 telah mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Ahad, 07 Juli 1959 telah dilangsungkan Pernikahan antara ##### dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris Almarhumah ##### di wilayah Kantor Urusan Agama #####, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. #####, tertanggal 29 Agustus 1996 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :

Hlm. 2 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK I (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.2. ANAK II (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.3. ANAK III (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.4. ANAK IV (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.5. ANAK V (*anak kandung perempuan*)
 - 2.6. ANAK VI (*anak kandung perempuan*)
- 3) Bahwa ##### meninggal dunia pada 06 Juni 2001 di Kota Bandung, berdasarkan Akta Kematian dari DISDUKCAPIL Kota Bandung Nomor. ####, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- 4) Bahwa dengan meninggalnya ##### maka ahli warisnya adalah:
- 4.1. ##### (*isteri*)
 - 4.2. ANAK I bin ##### (*anak kandung laki-laki*)
 - 4.3. PEMOHON I (*anak kandung laki-laki*)
 - 4.4. PEMOHON II (*anak kandung laki-laki*)
 - 4.5. PEMOHON III (*anak kandung laki-laki*)
 - 4.6. PEMOHON IV (*anak kandung perempuan*)
 - 4.7. PEMOHON V (*anak kandung perempuan*)
- 5) Bahwa ANAK I bin ##### telah meninggal dunia pada 19 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari DISDUKCAPIL Kota Bantul Nomor. ####, tertanggal 06 Desember 2021 serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- 6) Bahwa semasa hidupnya ANAK I bin ##### menikah dengan ##### dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan syariat islam, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: PEMOHON VI (sebagai Pemohon 6);
- 7) Bahwa ##### telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 13 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari DISDUKCAPIL Kota Bantul Nomor. ####, tertanggal 20 Maret 2019 serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- 8) Bahwa ANAK I bin ##### menikah lagi untuk kedua kalinya dengan ##### pada 30 Juli 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama #####, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. ####, tertanggal 30

Hlm. 3 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 1989 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: PEMOHON VII *(sebagai Pemohon7)*;
- 9) Bahwa dengan meninggalnya ANAK I bin ##### maka ahli warisnya adalah:
- 9.1. #####b *(isteri)*
 - 9.2. PEMOHON VI *(anak kandung perempuan)*
 - 9.3. PEMOHON VII *(anak kandung perempuan)*
- 10) Bahwa ##### telah meninggal dunia pada 28 September 2023 di Kota Bandung, berdasarkan Akta Kematian dari DISDUKCAPIL Kota Bandung Nomor. ####, tertanggal 17 Oktober 2023 serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- 11) Bahwa kedua orang tua bernama ##### yang Bapak nya bernama: ##### telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1971 sedangkan Ibunya bernama Ining telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1975;
- 12) Bahwa dengan meninggalnya almarhumah ##### maka ahli warisnya adalah:
- 12.1. PEMOHON I *(anak kandung laki-laki)*
 - 12.2. PEMOHON II *(anak kandung laki-laki)*
 - 12.3. PEMOHON III *(anak kandung laki-laki)*
 - 12.4. PEMOHON IV *(anak kandung perempuan)*
 - 12.5. PEMOHON V *(anak kandung perempuan)*
 - 12.6. PEMOHON VI *(cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama ANAK I bin ##### telah meninggal dunia pada 19 November 2021)*
 - 12.7. PEMOHON VII *(cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama ANAK I bin ##### telah meninggal dunia pada 19 November 2021)*
- 13) Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris almarhumah ##### juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya.

Hlm. 4 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan ##### telah meninggal dunia pada 28 September 2023 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- 3) Menetapkan ahli waris dari almarhumah ##### adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.2. PEMOHON II (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.3. PEMOHON III (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.4. PEMOHON IV (*anak kandung perempuan*)
 - 3.5. PEMOHON V (*anak kandung perempuan*)
 - 3.6. PEMOHON VI (*cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama ANAK I bin ##### telah meninggal dunia pada 19 November 2021*)
 - 3.7. PEMOHON VII (*cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama ANAK I bin ##### telah meninggal dunia pada 19 November 2021*)
- 4) Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1;

Hlm. 5 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama ANAK III, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. ##### atas nama ANAK III, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama ANAK IV, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Baslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. ##### atas nama ANAK IV, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama ANAK V, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. ##### atas nama ANAK V, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama No. No. ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.11;

Hlm. 6 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga ##### No. #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. ##### atas nama ##### dengan #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. ##### atas nama ANAK I bin ##### dengan #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. ##### atas nama ANAK I, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. ##### atas nama ANAK I bin ##### dengan ##### binti #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.21;

Hlm. 7 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gg. #####, Kota Bandung sebagai tetangga;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gg. #####, Kota Bandung sebagai tetangga;

Kedua Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Para Pemohon dan #####;
- Bahwa ##### telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah ##### telah menikah dengan ##### dan selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I bin #####;
 2. PEMOHON I;
 3. PEMOHON II ;
 4. PEMOHON III ;
 5. PEMOHON IV ;
 6. ANAK VI binti #####;
- Bahwa suami dari Almarhumah ##### bernama Bapak ##### telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tanggal 6 Juni 2001 di Kota Bandung;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhumah ##### bernama Bapak ##### telah meninggal dunia pada tahun 1971;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhumah ##### bernama ibu Ining telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa anak yang bernama ANAK I bin ##### telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 November 2021 dalam keadaan beragama Islam, daripada Almarhumah #####;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ANAK I bin ##### menikah yang pertama dengan ##### dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama PEMOHON VI ;

Hlm. 8 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum ANAK I bin ##### menikah lagi untuk kedua kalinya dengan ##### pada 30 Juli 1989 dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama PEMOHON VII ;
- Bahwa dengan demikian, maka ahli waris dari Almarhumah ##### adalah:
 1. PEMOHON I sebagai anak laki-laki kandung;
 2. PEMOHON II sebagai anak laki-laki kandung;
 3. PEMOHON III sebagai anak laki-laki kandung;
 4. PEMOHON IV sebagai anak perempuan kandung;
 5. ANAK VI binti ##### sebagai anak perempuan kandung;
 6. PEMOHON VI sebagai cucu selaku ahli waris pengganti dari ayahnya Almarhum ANAK I bin #####;
 7. PEMOHON VII sebagai cucu selaku ahli waris pengganti dari ayahnya Almarhum ANAK I bin #####;
- Bahwa Almarhumah ##### tidak ada lagi meninggalkan ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah ##### dengan Para Ahli Waris mereka semua adalah beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah ##### sesuai Hukum Waris Islam untuk mengurus segala harta peninggalan dari Almarhumah #####;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ##### yang mustahak sesuai Hukum Waris Islam dengan tujuan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah ##### baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.21 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.21 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dari alat bukti P.1 sampai dengan P.21 tersebut Para Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan Para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, kemudian keterangan Para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan

Hlm. 10 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.21 serta dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa ##### telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah ##### telah menikah dengan ##### dan selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I bin #####;
 2. PEMOHON I;
 3. PEMOHON II ;
 4. PEMOHON III ;
 5. PEMOHON IV ;
 6. ANAK VI binti #####;
- Bahwa suami dari Almarhumah ##### bernama Bapak ##### telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tanggal 6 Juni 2001 di Kota Bandung;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhumah ##### bernama Bapak ##### telah meninggal dunia pada tahun 1971;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhumah ##### bernama ibu Ining telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa anak yang bernama ANAK I bin ##### telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 November 2021 dalam keadaan beragama Islam, daripada Almarhumah #####;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ANAK I bin ##### menikah yang pertama dengan ##### dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama PEMOHON VI ;

Hlm. 11 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum ANAK I bin ##### menikah lagi untuk kedua kalinya dengan ##### pada 30 Juli 1989 dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama PEMOHON VII ;
- Bahwa dengan demikian, maka ahli waris dari Almarhumah ##### adalah:
 1. PEMOHON I sebagai anak laki-laki kandung;
 2. PEMOHON II sebagai anak laki-laki kandung;
 3. PEMOHON III sebagai anak laki-laki kandung;
 4. PEMOHON IV sebagai anak perempuan kandung;
 5. ANAK VI binti ##### sebagai anak perempuan kandung;
 6. PEMOHON VI sebagai cucu selaku ahli waris pengganti dari ayahnya Almarhum ANAK I bin #####;
 7. PEMOHON VII sebagai cucu selaku ahli waris pengganti dari ayahnya Almarhum ANAK I bin #####;
- Bahwa Almarhumah ##### tidak ada lagi meninggalkan ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah ##### dengan Para Ahli Waris mereka semua adalah beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah ##### sesuai Hukum Waris Islam untuk mengurus segala harta peninggalan dari Almarhumah #####;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah ##### dan #####, maka akan mempertimbangkan t#####siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut hubungan darah:

Hlm. 12 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa mengenai ketentuan bagian dari masing-masing para ahli waris sebagai mana telah diatur dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَإُولَئِكَ لَهُنَّ ثُلَاثُ مَآتَرِكٍ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا لِّصَفٍّ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِّلسُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ لِّلثُلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهَا إِجْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
لِّلسُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِلَى آبَائِكُمْ وَإِلَى أَبْنَائِكُمْنَ لَا
تَذَرُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu #####(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang dRatnasih binti Damirigalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang dRatnasih binti Damirigalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja)., maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

Hlm. 13 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang dalam menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka terbukti kedua orang tua dari Almarhumah ##### yaitu Almarhum Bapak ##### dan Almarhumah Ibu Ining, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhumah #####;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan dihubungkan fakta hukum di persidangan bahwa Almarhum ANAK I bin ##### telah meninggal lebih dahulu daripada Almarhumah #####, sehingga kedudukan ahli warisnya digantikan oleh kedua orang anaknya yaitu PEMOHON VI dan PEMOHON VII ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Almarhumah ##### dan ##### dengan Para Ahli Waris, tidak terdapat adanya penghalang Pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah ##### dan ##### sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon karena telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (3)

Hlm. 14 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, namun tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah ##### telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021 meninggal di Jakarta dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah ##### adalah:
 - 3.1. PEMOHON I sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.2. PEMOHON II sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3. PEMOHON III sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4. PEMOHON IV sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. ANAK VI binti ##### sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.6. PEMOHON VI sebagai cucu selaku ahli waris pengganti dari ayahnya Almarhum ANAK I bin #####;
 - 3.7. PEMOHON VII sebagai cucu selaku ahli waris pengganti dari ayahnya Almarhum ANAK I bin #####;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hlm. 15 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya::

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm, Pen No. 522/Pdt.P/2024/PA.Badg